



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak: -----

1. Nama Lengkap : TIM; -----
2. Tempat lahir : -; -----
3. Umur/tanggal lahir : 14 Tahun/17 Mei 2005; -----
4. Jenis kelamin : Laki-laki; -----
5. Kebangsaan : Indonesia; -----
6. Tempat tinggal : Jalan - Kabupaten Siak; -----
7. Agama : Islam; -----
8. Pekerjaan : Kelas 3 SMP; -----

Anak ditangkap pada tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019, dan selanjutnya Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 16 November 2019; -----
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 18 November 2019; -----
4. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 23 November 2019; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019; -----

Anak di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, Bayu Syahputra, S.H., Dkk, Advokat yang beralamat di Jalan SM Amin No.99 (Arengka II) Samping Klinik Pratama Al-Huda Kelurahan Simp. Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Propinsi Riau, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 20/Pen.Pid/2019/PN Sak tanggal 18 November 2019; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak tertanggal 14 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Hakim Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak tertanggal 14 November 2019 tentang penetapan hari sidang; -----
- Hasil penelitian kemasyarakatan; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan barang bukti di persidangan; -----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Anak TIM terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan Jahat menjadi perantara jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan dan wajib Pelatihan Kerja selama 4 (empat) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekuanbaru; -----
3. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan nabati berisikan 97 bungkus plastik klip kecil; -----
 - 1 unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam BM 2897 YX; - Dipergunakan dalam perkara An. Muhammad Fadli; -----
4. Membebani ongkos perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, karena Anak masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak merasa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut; -----

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan: -----

Pertama:

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum TIM (Akta Kelahiran Nomor: 5986/T/2007) pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Perbuatan jahat atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkoba golongan I, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Nofri (belum tertangkap) dengan tujuan ingin membeli paketan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Fadli menghubungi Saksi Hendri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan akan ada yang memesan narkoba jenis sabu lalu Saksi Hendri menyuruh Saksi Muhammad Fadli untuk menemuinya disimpang jalan kasih Gg.Indah Kecamatan Tualang, kemudian Saksi Muhammad Fadli bersama-sama dengan Anak Tommy pergi menemui Sdr. Nofri menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X warna Merah Hitam No.Pol.BM 2897 YX yang mana saat itu Anak Tommy yang memboncengi Saksi Muhammad Fadli setelah sampai, Saksi Hendri memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli kemudian Anak Tommy bersama dengan Saksi Muhammad Fadli pergi menemui Saksi Hendri tepatnya di warnet Golden Net; -----
- Bahwa tak berapa lama Anggota Polsek Tualang Saksi JP. Sihombing dan Saksi JM. Silaban yang sebelumnya melakukan Penyelidikan berhasil menemukan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli, saat Anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fadli membuang paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli berhasil diamankan, kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik kecil di dalam kantong

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Anak Tommy, saat ditanyakan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli mengakui telah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hendri dan mereka sudah lebih dari satu kali menjual narkoba jenis sabu tersebut, atas informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendri, selanjutnya Anak Tommy, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Hendri bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., NIK.P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram; -----
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru; -----
 3. Berat total pembungkus plastik klip Merah dengan berat bersih 0,15 gram; -----
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm., Apt., M. Farm., bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt., MM., dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak Tommy melakukan perbuatan permufakatan jahat atau percobaan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkoba golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;



Atau

Kedua: -----

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum TIM (Akta Kelahiran Nomor: 5986/T/2007) pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkotika golongan I, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Nofri (belum tertangkap) dengan tujuan ingin membeli paketan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Fadli menghubungi Saksi Hendri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan akan ada yang memesan narkotika jenis sabu lalu Saksi Hendri menyuruh Saksi Muhammad Fadli untuk menemuinya disimpang jalan kasih Gg.Indah Kecamatan Tualang, kemudian Saksi Muhammad Fadli bersama-sama dengan Anak Tommy pergi menemui Sdr. Nofri menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X warna Merah Hitam No.Pol.BM 2897 YX yang mana saat itu Anak Tommy yang memboncengi Saksi Muhammad Fadli setelah sampai, Saksi Hendri memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli kemudian Anak Tommy bersama dengan Saksi Muhammad Fadli pergi menemui Saksi Hendri tepatnya di warnet Golden Net; -----
- Bahwa tak berapa lama Anggota Polsek Tualang Saksi JP. Sihombing dan Saksi JM. Silaban yang sebelumnya melakukan Penyelidikan berhasil menemukan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli, saat Anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fadli membuang paketan narkotika jenis sabu, selanjutnya Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli berhasil diamankan, kemudian ditemukan barang bukti

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik kecil di dalam kantong Anak Tommy, saat ditanyakan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli mengakui telah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hendri dan mereka sudah lebih dari satu kali menjual narkoba jenis sabu tersebut, atas informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendri, selanjutnya Anak Tommy, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Hendri bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., NIK.P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip Merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram; -----
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru; -----
 3. Berat total pembungkus plastik klip Merah dengan berat bersih 0,15 gram; -----
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm., Apt., M. Farm., bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt., MM., dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak Tommy melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, dan menyerahkan narkoba golongan I, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114
ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak;

Atau

Ketiga: -----

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum TIM (Akta Kelahiran Nomor: 5986/T/2007) pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Nofri (belum tertangkap) dengan tujuan ingin membeli paketan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Fadli menghubungi Saksi Hendri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan akan ada yang memesan narkotika jenis sabu lalu Saksi Hendri menyuruh Saksi Muhammad Fadli untuk menemuinya disimpang jalan kasih Gg.Indah Kecamatan Tualang, kemudian Saksi Muhammad Fadli bersama-sama dengan Anak Tommy pergi menemui Sdr. Nofri menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X warna Merah Hitam No.Pol.BM 2897 YX yangmana saat itu Anak Tommy yang memboncengi Saksi Muhammad Fadli setelah sampai, Saksi Hendri memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli kemudian Anak Tommy bersama dengan Saksi Muhammad Fadli pergi menemui Saksi Hendri tepatnya di warnet Golden Net; -----

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tak berapa lama Anggota Polsek Tualang Saksi JP. Sihombing dan Saksi JM. Silaban yang sebelumnya melakukan Penyelidikan berhasil menemukan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli, saat Anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fadli membuang paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli berhasil diamankan, kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik kecil di dalam kantong Anak Tommy, saat ditanyakan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli mengakui telah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hendri dan mereka sudah lebih dari satu kali menjual narkoba jenis sabu tersebut, atas informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendri, selanjutnya Anak Tommy, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Hendri bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut; -----
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., NIK.P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dengan perincian sebagai berikut: -----
 1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram; -----
 2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru; -----
 3. Berat total pembungkus plastik klip Merah dengan berat bersih 0,15 gram; -----
- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm, Apt, M. Farm., bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt., MM., dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamina terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; -----
- Bahwa Anak Tommy melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, tersebut tanpa memiliki izin dari Menteri Kesehatan R.I bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi; -----

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang
Sistem Peradilan Anak;

Atau

Keempat: -----

Bahwa ia Anak yang berkonflik dengan hukum TIM (Akta Kelahiran Nomor: 5986/T/2007) pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira jam 00.30 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili "*Dengan sengaja tidak melaporkan, adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) pasal 128 Ayat (1) dan pasal 129 Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan Tindak Pidana*". Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira jam 20.00 WIB Saksi Muhammad Fadli (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dihubungi oleh Sdr. Nofri (belum tertangkap) dengan tujuan ingin membeli paketan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) selanjutnya Saksi Muhammad Fadli menghubungi Saksi Hendri (Penuntutan dilakukan secara terpisah) memberitahukan akan ada yang memesan narkotika jenis sabu lalu Saksi Hendri menyuruh saksi Muhammad Fadli untuk menemuinya disimpang jalan kasih Gg.Indah Kecamatan Tualang, kemudian Saksi Muhammad Fadli bersama-sama dengan Anak Tommy pergi menemui Sdr. Nofri menggunakan sepeda motor jenis Honda Supra X

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna Merah Hitam No.Pol.BM 2897 YX yang mana saat itu Anak Tommy yang memboncengi Saksi Muhammad Fadli setelah sampai, Saksi Hendri memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli kemudian Anak Tommy bersama dengan Saksi Muhammad Fadli pergi menemui Saksi Hendri tepatnya di warnet Golden Net; -----

- Bahwa tak berapa lama Anggota Polsek Tualang Saksi JP. Sihombing dan Saksi JM. Silaban yang sebelumnya melakukan penyelidikan berhasil menemukan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli, saat Anggota Polsek Tualang melakukan penangkapan Saksi Muhammad Fadli membuang paketan narkoba jenis sabu, selanjutnya Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli berhasil diamankan, kemudian ditemukan barang bukti lain berupa 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus plastik kecil di dalam kantong Anak Tommy, saat ditanyakan Anak Tommy dan Saksi Muhammad Fadli mengakui telah mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Saksi Hendri dan mereka sudah lebih dari satukali menjual narkoba jenis sabu tersebut, atas informasi tersebut kemudian Anggota Polsek Tualang berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Hendri, selanjutnya Anak Tommy, Saksi Muhammad Fadli, Saksi Hendri bersamaan dengan barang bukti terkait dibawa ke Polsek Tualang untuk proses hukum lebih lanjut; -----

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 73/14328.001/IX/2019 dari PT. Pegadaian UPC Perawang yang dibuat dan ditandatangani oleh Ria Indriani, S.E., NIK.P.84587 telah melakukan penimbangan barang bukti yang disita dari Sdr. Muhammad fadli berupa 1 (satu) paket kecil plastik klip merah berisikan narkoba jenis sabu dengan total berat kotor 0,22 gram dengan perincian sebagai berikut: -----

1. Narkoba jenis sabu berat bersih keseluruhan 0,07 gram; -----
2. Narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,07 disisihkan guna uji secara laboratorium di BP POM Pekanbaru; -----
3. Berat total pembungkus plastik klip Merah dengan berat bersih 0,15 gram; -----

- Berdasarkan Berita Acara Laporan Hasil Pengujian dari Balai Besar pengawas Obat dan makanan di Pekanbaru yang dibuat dan ditandatangani oleh Rian Yuni Sartika, S. Farm., Apt., M. Farm., bersama dengan Desniarti Staf Pengujian Kimia mengetahui Dra. Syarnida Apt., MM., dengan kesimpulan pemeriksaan Positif Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) Nomor Urut 61 Lampiran 1 Undang-undang Republik Indonesia
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131
Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal
1 ke-3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Anak; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi J.M Silaban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai
berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul
00.30 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang
Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi telah melakukan
penangkapan terhadap Anak dan temannya bernama Muhammad Fadli
Bin Hamdan; -----
- Bahwa yang menjadi target utama adalah Sdr. Muhammad Fadli Bin
Hamdan; -----
- Bahwa saat itu Anak sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor
Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX
sedangkan Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan ketahuan membuang
bungkusan dan setelah dilakukan pemeriksaan bungkusan tersebut
diketahui berisikan narkotika jenis sabu; -----
- Bahwa setelah ditanyakan Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan mengakui
mendapatkan paketan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri
Elyand Bin Syahril, selanjutnya dilakukan pula penangkapan terhadap
Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril; -----
- Bahwa Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan mengakui mendapatkan
narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril dan
rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan diantarkan kepada
Sdr. Nofri (belum tertangkap); -----
- Bahwa Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan yang mengajak Anak untuk
mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri Elyand Bin
Syahril untuk diantarkan kepada Sdr. Nofri; -----

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



- Bahwa pada diri Anak telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - Bahwa setelah ditanyakan Anak mengakui kalau sebelumnya dirinya juga sudah pernah melakukan perbuatan yang serupa, akan tetapi pada saat itu Anak melakukannya bersama dengan Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril dan Anak diberikan uang jajan sebesar Rp20.000, (dua puluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----
 - diakui oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
2. Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB Saksi dihubungi oleh Sdr. Nofri dengan tujuan ingin membeli paketan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang kemudian Saksi menghubungi Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril dan memberitahukan akan ada yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril menyuruh Saksi untuk menemuinya di Simpang Jalan Kasih Gg.Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak; -----
 - Bahwa pada saat itu Saksi bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX dan Anak yang membonceng Saksi sampai ke tujuan, kemudian setibanya di tempat tujuan Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril memberikan narkoba



jenis sabu kepada Saksi dan setelah itu Saksi bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri di warnet Golden Net; -----

- Bahwa sebelum menemui Sdr. Nofri, Saksi bersama dengan Anak diamankan oleh pihak Kepolisian, dan pada saat itu Saksi sempat membuang paketan narkoba jenis sabu akan tetapi ketahuan oleh pihak Kepolisian; -----
 - Bahwa pada diri Anak telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - Bahwa Saksi baru pertama kali mengajak Anak mengambil dan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu; -----
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
 - Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----
diakui oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;-----
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----
3. Saksi Hendri Elyand Bin Syahril, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan pernah menemui Saksi untuk mengambil narkoba jenis sabu yang nantinya narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan diantarkan kepada Sdr. Nofri; -----
 - Bahwa Saksi juga pernah bersama dengan Anak mengantarkan narkoba jenis sabu; -----
 - Bahwa saksi pernah memberikan uang kepada Anak sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); -----
 - Bahwa Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Panjul; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----

- Bahwa barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----

diakui oleh saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;-----

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Anak tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Anak bersama dengan Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan ditangkap oleh anggota Polsek Tualang; -----

- Bahwa pada saat itu Anak sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX sedangkan Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan ketahuan membuang bungkus; -----

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan bungkus tersebut diketahui berisikan narkoba jenis sabu, selanjutnya Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan mengakui mendapatkan paketan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril; -----

- Bahwa Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril dan rencananya akan diantarkan kepada Sdr. Nofri; -----

- Bahwa Sdr. Muhammad Fadli Bin Hamdan yang mengajak Anak untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril untuk diantarkan kepada Sdr. Nofri; -----

- Bahwa pada saat itu Anak telah mengetahui bahwa yang akan diambil dari Saksi Hendri Elyand Bin Syahril untuk diantarkan kepada Sdr. Nofri (DPO) adalah narkoba jenis sabu; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak digeledah pada diri anak ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus;
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan perbuatan serupa akan tetapi Anak melakukannya bersama dengan Sdr. Hendri Elyand Bin Syahril, dan pada saat itu Anak diberikan uang jajan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----diakui oleh Anak sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadapnya;-----
- Menimbang, bahwa di persidangan Anak tidak mengajukan saksi yang meringankan (Saksi A de Charge); -----
- Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari kedua orang tua Anak, (vide Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Anak masih berumur 14 (empat belas) tahun; -----
- Bahwa besar harapan orang tua agar Anak dijatuhi hukuman pidana yang ringan-ringannya, dengan alasan, yaitu Anak saat ini masih bersekolah dan masih ingin melanjutkan sekolahnya, Anak adalah pelajar yang selama di sekolah berperilaku baik, dan Anak sering merasakan rasa sakit dan pusing di bagian kepalanya sehingga memerlukan perawatan rawat jalan/kontrol ke rumah sakit (Surat Kontrol terlampir); -----
- Bahwa kedua orang tua dan dari pihak keluarga masih sanggup untuk mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik; -----
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa: -----
- Hasil Penimbangan dan Penyegehan Nomor 73/14328.000/IX/2019 tanggal 02 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Perawang dan ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC; -----

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.740 tanggal 5 November 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM.; -

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) bungkusan plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.M. Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang bersama dengan rekan-rekannya dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan; -----
- Bahwa yang menjadi target utama penangkapan tersebut adalah Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan; -----
- Bahwa Anak dan Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan ditangkap berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dihubungi oleh Sdr. Nofri (DPO) dengan tujuan ingin membeli paketan narkoba jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan menghubungi Saksi Hendri Elyand Bin Syahril dan memberitahukan akan ada yang memesan narkoba jenis sabu, kemudian untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Hendri Elyand Bin Syahril menyuruh Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan untuk menemuinya di Simpang Jalan Kasih Gg. Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;-----
- Bahwa untuk mengambil pesanan narkoba jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan lalu mengajak Anak untuk pergi bersamanya, kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX, yang mana pada saat itu Anak yang membonceng Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan sampai ke tujuan, kemudian setibanya di tempat tujuan Saksi

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Elyand Bin Syahril memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan, kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebelum Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak terlebih dahulu diamankan oleh Saksi J.M. Silaban dan rekan-rekannya dari Polsek Tualang; -----

- Bahwa pada saat itu Anak telah mengetahui bahwa yang akan diambil dari Saksi Hendri Elyand Bin Syahril untuk diantarkan kepada Sdr. Nofri (DPO) adalah narkoba jenis sabu; -----
- Bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak diamankan, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan sempat membuang bungkus dan setelah dilakukan pemeriksaan bungkus tersebut diketahui berisikan narkoba jenis sabu, sedangkan pada diri Anak telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
- Bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan perbuatan serupa akan tetapi Anak melakukannya bersama dengan Saksi Hendri Elyand Bin Syahril, dan pada saat itu Anak diberikan uang jajan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dan Penyegehan Nomor 73/14328.000/IX/2019 tanggal 02 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Perawang dan ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, diketahui bahwa berat kotor dari narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,15 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram habis digunakan untuk uji laboratorium di BP POM Pekanbaru; -----
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.740 tanggal 5 November 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh Dra. Syarnida, Apt., MM., diketahui bahwa narkoba jenis sabu seberat 0,07 gram untuk bukti uji laboratorium tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I (satu) sesuai

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan; -----
- Bahwa barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----

diakui oleh sebagai barang bukti yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Anak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I; -----
3. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika; -----
4. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut: -----

Ad. 1 Unsur Setiap Orang: -----

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat



dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Anak yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak di persidangan bahwa Anak TIM yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Anak tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Anak dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi; -----

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, Saksi J.M. Silaban yang merupakan anggota kepolisian dari Polsek Tualang bersama dengan rekan-rekannya dari Polsek Tualang telah melakukan penangkapan terhadap Anak bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan. Anak dan Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan ditangkap berawal pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 20.00 WIB saat Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dihubungi oleh Sdr. Nofri (DPO) dengan tujuan ingin membeli paketan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan menghubungi Saksi Hendri Elyand Bin Syahril dan memberitahukan akan ada yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hendri Elyand Bin Syahril menyuruh Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan untuk menemuinya di Simpang Jalan Kasih Gg. Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan lalu mengajak Anak untuk pergi bersamanya, kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX, yang mana pada saat itu Anak yang membonceng Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan sampai ke tujuan, kemudian setibanya di tempat tujuan Saksi Hendri Elyand Bin Syahril memberikan narkotika jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan, kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, akan tetapi pada hari Jum'at tanggal 1 November 2019 sekira pukul 00.30 WIB bertempat di Jalan Raya KM.05 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak sebelum Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak terlebih dahulu diamankan oleh Saksi J.M. Silaban dan rekan-rekannya dari Polsek Tualang; -----

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak telah mengetahui bahwa yang akan diambil dari Saksi Hendri Elyand Bin Syahril untuk diantarkan kepada Sdr. Nofri (DPO) adalah narkotika jenis sabu; -----

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak diamankan, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan sempat membuang bungkus dan setelah dilakukan pemeriksaan bungkus tersebut diketahui berisikan narkotika jenis sabu, sedangkan pada diri Anak telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----

Menimbang, bahwa sebelumnya Anak juga pernah melakukan perbuatan serupa akan tetapi Anak melakukannya bersama dengan Saksi Hendri Elyand Bin Syahril, dan pada saat itu Anak diberikan uang jajan sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Hasil Penimbangan dan Penyegehan Nomor 73/14328.000/IX/2019 tanggal 02 November 2019 yang dilakukan oleh PT Pegadaian (Persero) UPC Perawang dan ditanda tangani oleh Ria Indriani, S.E., selaku Pengelola UPC, diketahui bahwa berat kotor dari narkotika jenis sabu tersebut adalah seberat 0,22 gram yang terdiri dari berat pembungkus seberat 0,15 gram dan berat bersih seberat 0,07 gram habis digunakan untuk uji laboratorium di BP POM Pekanbaru. Selanjutnya berdasarkan bukti surat berupa Surat Keterangan Pengujian Nomor: PM.01.03.941.11.19.K.740 tanggal 5 November 2019 yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru dan ditanda tangani oleh

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Syarnida, Apt., MM., diketahui bahwa narkotika jenis sabu seberat 0,07 gram untuk bukti uji laboratorium tersebut Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I (satu) sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut hemat Hakim, perbuatan Anak tersebut adalah termasuk dalam perbuatan perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu, yang mana berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan serta bukan dalam rangka ilmu pengetahuan, sehingga perbuatan Anak tersebut jelas dilakukannya dengan tanpa hak; -----

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian, maka telah ternyata bahwa Anak telah melakukan "*Perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam narkotika golongan I*" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dan oleh karena bentuknya adalah berupa narkotika jenis sabu, maka narkotika golongan I tersebut telah ternyata sebagai narkotika golongan I bukan tanaman; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur kedua ini telah terpenuhi; -----

Ad. 3 Unsur Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ternyata bahwa narkotika jenis sabu pesanan Sdr. Nofri (DPO) tersebut diambil oleh Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak dari Saksi Hendri Elyand Bin Syahril, yang mana pada saat Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dihubungi oleh Sdr. Nofri (DPO) dengan tujuan ingin membeli paketan narkotika jenis sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan kemudian menghubungi Saksi Hendri Elyand Bin Syahril dan memberitahukan akan ada yang memesan narkotika jenis sabu, kemudian untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Hendri Elyand Bin Syahril menyuruh Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan untuk menemuinya di Simpang Jalan Kasih Gg. Indah Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan untuk mengambil pesanan narkotika jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan lalu mengajak Anak untuk pergi bersamanya, kemudian Saksi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX, yang mana pada saat itu Anak yang membonceng Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan sampai ke tujuan, kemudian setibanya di tempat tujuan Saksi Hendri Elyand Bin Syahril memberikan narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan, kemudian Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan bersama dengan Anak pergi menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, akan tetapi sebelum Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak menemui Sdr. Nofri (DPO) di warnet Golden Net, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan dan Anak terlebih dahulu diamankan oleh Saksi J.M. Silaban dan rekan-rekannya dari Polsek Tualang; -----

Menimbang, bahwa melihat uraian perbuatan yang dilakukan oleh Anak, Saksi Muhammad Fadli Bin Hamdan, dan Saksi Hendri Elyand Bin Syahril tersebut diatas, Hakim jelas melihat adanya permufakatan jahat tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam unsur ini. Permufakatan jahat tersebut dilakukan tidak lain adalah untuk memenuhi pesanan Sdr. Nofri (DPO); -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur ketiga ini telah terpenuhi; -----

Ad. 4 Unsur anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun diduga melakukan tindak pidana: -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, dihubungkan pula dengan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan keterangan dari kedua orang tua Anak saat di persidangan telah ternyata bahwa Anak adalah seorang anak Laki-laki yang masih berumur 14 (empat belas) tahun yang diduga melakukan suatu tindak pidana, sehingga dengan demikian Anak masuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ke-3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur keempat ini telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah terpenuhi, sehingga Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama; -----

Menimbang, bahwa dari Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) oleh Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Pekanbaru, pada pokoknya merekomendasikan agar apabila Anak terbukti bersalah, kiranya Anak diberikan putusan berupa "*Pidana Penjara*" bertempat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru sesuai Pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-undang R.I 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan diberikan beberapa program pembinaan berupa pelatihan kerja, rehabilitasi napza, serta mengingat Anak masih berstatus sebagai pelajar, maka perlu kiranya diberikan program pendidikan setara SMP yaitu paket B. Terhadap rekomendasi tersebut, maka Hakim pada pokoknya menyatakan sangat sependapat dengan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak yaitu berupa pidana penjara dan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru untuk diberikan program-program pembinaan sebagaimana yang disebutkan tersebut baik berupa pelatihan kerja, rehabilitasi napza, dan program pendidikan setara SMP yaitu paket B, mengingat kepentingan terbaik bagi Anak; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: -----



- 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----

oleh karena masih dipergunakan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Muhammad Fadli Bin Hamdan, maka terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya "*Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Muhammad Fadli Bin Hamdan*";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Anak tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang (narkoba); -----
- Anak sudah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut; -----
- Anak berstatus sebagai seorang pelajar aktif yang duduk di kelas 3 SMP dan Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya; -----
- Anak melakukan perbuatannya tersebut karena pengaruh pergaulan; -----
- Orang tua dan dari pihak keluarga masih sanggup mendidik Anak agar bersikap dan berperilaku lebih baik; -----
- Anak bukanlah T.O (Target Operasi) pihak kepolisian; -----
- Anak sebelumnya belum pernah dihukum; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, selain mengatur mengenai pidana pokok, juga telah mengatur mengenai pidana denda, namun oleh karena terhadap Anak tidak dapat dijatuhi pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim akan menjatuhkan pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti denda berupa Pelatihan Kerja, yang menurut Hakim tempat Pelatihan Kerja yang paling layak dan patut bagi anak adalah Pelatihan Kerja di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, dengan masa pelatihan kerja yang wajib diikuti oleh Anak sebagaimana dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 1 ke-3 Undang-undang R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak TIM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 7 (tujuh) bulan serta wajib mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di BRSAMPK (Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus) di Rumbai Pekanbaru; -----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Anak tetap ditahan; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa: -----
 - 1 (satu) bungkus plastik makanan bertuliskan nabati yang berisikan plastik warna bening sebanyak 97 (sembilan puluh tujuh) bungkus; -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Merah Hitam dengan No.Pol.BM 2897 YX beserta kunci kontak; -----Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan perkara an. Terdakwa Muhammad Fadli Bin Hamdan; -----
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah); -----

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2019/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 27 November 2019 oleh Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Adinan Syafrizal, S., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Tiyan Andesta, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi kedua Orang Tua dan Penasihat Hukum Anak serta tanpa didampingi Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Adinan Syafrizal, S., S.H., M.H.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)